

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

S I T I F A T I M A H A L Z A H R A H

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

A L A Z H A R

b. Alamat

D E S A S U N G A I R U T A S H U L U
RT09 RW02 KEC. LS

c. Jenjang Sekolah

☒ TK/RA ☐ PKBM ☐ KB/TPA ☐ SPS ☐ LKP

d. Status Sekolah

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi

K A L I M A N T A N S E L A T A N

f. Kabupaten/Kota

T A P I N

g. Kecamatan

C A N D I L A R A S S E L A T A N

h. Kelurahan

S U N G A I R U T A S H U L U

i. Email

Y A X A S A N A L A Z H A R T K @ G M A I L . C O M

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

2 1 0 9 2 3 0 0 5 2 6 2 9

b. Tanggal :

2 1 0 9 2 0 2 3

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

/ T K - D P M P T S P / X 1 2 0 2 3

d. Tanggal :

0 6 1 1 2 0 2 3



Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Brigjend H. Hasan Basri Km. 1 Rantau - Kalimantan Selatan
Telp./ Fax. (0517) 2035936
email. dpmptsp.tapin@gmail.com web. www.dpmptsp.tapinkab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN
Nomor : /D / TK-DPMPTSP / XI / 2023**

Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK " AL AZHAR "**

ALAMAT : DESA SUNGAI RUTAS HULU RT. 004 RW. 002
KEC. CANDI LARAS SELATAN KAB. TAPIN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Operasional
- b. Bahwa dalam menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan;
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
4. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapin ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan : a. Surat Permohonan Kepala TK "AL AZHAR" Nomor : - tanggal 25 Oktober 2023;
b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Nomor : 491.09.1/2720-PAUD&PNF/Disdik/2023 Tanggal 30 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

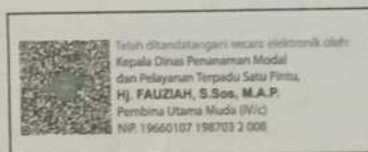
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	: TK "AL AZHAR"
NPSN	: -
N S S	: -
Jenis Kegiatan	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Tahun Pendirian	: 01 April 2014
Kepala Penyelenggara	: Hj. Yanti
Status Lembaga	: Yayasan Mandiri
A l a m a t	: Desa Sungai Rutas Hulu RT. 004 RW. 002 Kec. Candi Laras Selatan Kab. Tapin

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU berlaku sampai dengan Tanggal **06 November 2028**.

KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantau
Pada Tanggal : 06 November 2023



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin
2. Arsip

URUNAN / SALINAN / GROSSE

AKTA

TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2023

NOMOR : 48



PENDIRIAN YAYASAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
AL AZHAR DESA SUNGAI RUTAS
HULU

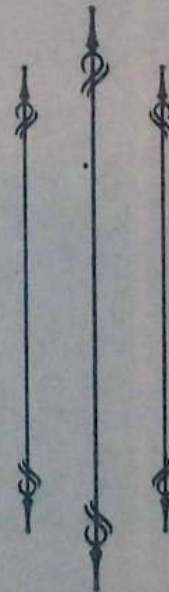


YUDHA ALFIANI, S.H., M.Kn

NOTARIS
DAN PEJABAT PEMBUAT
AKTA TANAH
DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-00185.AH.02.01.TAHUN 2016 TANGGAL : 17 FEBRUARI 2016

SK. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG /
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 313/KEP-400.20.3/XI/2017, TANGGAL 02 NOVEMBER 2017



Jl. Rahmah Bahran RT. 001 RW.001 (Belakang Gedung MTQ Kandangan)
Kelurahan Kandangan Barat, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu
Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan-71213
HP. 0811512342, Telepon Kantor : (0517) 2032041/08115123426, Email :
not.yudha@yahoo.com



Instansi yang berwenang. -----

-- Selanjutnya Penghadap menyatakan bahwa: -----

--- Menjamin akan kebenaran identitas Penghadap sesuai dengan ---
tanda pengenalnya, demikian pula halnya dengan semua dokumen, -
data-data dan keterangan-keterangan yang telah diberikan oleh -----
Penghadap adalah lengkap dan benar sebagaimana yang -----
disampaikan kepada Saya, Notaris, dan menjamin pula bahwa apa --
yang diterangkan dalam akta ini adalah benar, apabila ternyata data
atau identitas dan atau yang diterangkan tersebut tidak benar, maka
segala akibat yang timbul karenanya menjadi tanggung jawab dan ---
resiko Penghadap sendiri, Penghadap selanjutnya menyatakan dan --
menegaskan bahwa akan membebaskan saya, Notaris, dan saksi -----
saksi yang menyaksikan pembuatan akta ini dan akta-akta yang -----
berhubungan dengan akta ini dari segala tuntutan hukum, baik -----
Perdata, Pidana maupun Tata Usaha Negara, termasuk tetapi tidak --
terbatas melalui tuntutan yang dilakukan melalui pengacara, -----
berkenaan dengan dibuatnya akta ini dan akta-akta yang -----
berhubungan dengan akta ini. -----

--- Telah mengerti dan memahami isi akta ini, serta menerima segala
akibat hukum apapun yang timbul, baik sekarang maupun di -----
kemudian hari. -----

-- Akta ini diselesaikan jam 16.35 (enam belas lewat tiga puluh lima -
menit) Waktu Indonesia Tengah. -----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

-- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabupaten Hulu ----
Sungai Selatan, pada jam, hari, tanggal, bulan dan tahun seperti ----
disebutkan pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nona **SEPTY MILDA WAHYUNIE, Sarjana Hukum, Magister** -----

Kenotariatan, lahir di Kandangan, pada tanggal 23-09-1991 (dua-
puluh tiga September seribu sembilan ratus sembilan puluh satu),
Warga Negara Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat tinggal di -
Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Jalan Jenderal Sudirman, -----
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Desa Hamalau, -----
Kecamatan Sungai Raya. Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----



dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) : 6306016309910003.

2. Nona **ANDREA NURDIANTY**, lahir di Hulu Sungai Selatan, pada --
tanggal 21-09-2001 (dua puluh satu September dua ribu satu), ---
Warga Negara Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat tinggal di --
Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Jalan Harapan, Rukun -----
Tetangga 011, Rukun Warga 005, Kelurahan Kandangan Barat, ---
Kecamatan Kandangan. Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) : 6306056109010003. -----

--- sebagai saksi-saksi. -----

-- Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan dan jelaskan kepada
Penghadap dan para saksi, maka ditanda tangani oleh akta ini oleh ---
Penghadap, para saksi dan saya, Notaris. -----

-- Selain ditandatangani pada minuta akta ini akan dijahitkan pula --
teraan sidik jari ibu jari tangan kiri dan tangan kanan Penghadap ---
tersebut di atas untuk memenuhi ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf c
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 pada lembar khusus yang ----
disediakan untuk itu. -----

-- Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----

---Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Ditandatangani oleh : -----

-- **HAJJAH YANTI.** -----

-- **SEPTY MILDA WAHYUNIE, Sarjana Hukum, Magister** -----
Kenotariatan. -----

-- **ANDREA NURDIANTY.** -----

-- **YUDHA ALFIANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan.** -----

--- **DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.** -----

Notaris di Kabupaten Hulu Sungai Selatan



YUDHA ALFIANI, S.H., M.Kn



YAYASAN ANAK USIA DINI ALAZHAR DESA SUNGAI RUTAS HULU
TAMAN KANAK-KANAK "AL AZHAR"
DESA SUNGAI RUTAS HULU
KECAMATAN CANDI LARAS SELATAN
Alamat : Desa Sungai Rutas Hulu Rt 04 Rw 02 Kecamatan Candi Laras Selatan Kode Pos 71162

SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN ANAK USIA DINI AL AZHAR DESA SUNGAI RUTAS HULU
KECAMATAN CANDI LARAS SEATAN
NOMOR : 01/YAUDAZ-DSRH/TV/CLS/2014

TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
"AL AZHAR"

1. MENIMBANG : Perlunya Pendidikan anak usia 4 sampai 5 tahun
2. MEGINGAT : Pentingnya Pendidikan anak usia dini dan adanya sumber manusia untuk mendirikan Taman Kanak-kanak dilingkungan rt 03 dan 04
3. MEMUTUSKAN : Mendirikan Taman Kanak-kanak agar semua warga desa sungai rutas hulu mendapatkan pelayanan Pendidikan yang baik
 - Mendirikan Taman Kanak-kanak dengan nama AL AZHAR
 - Alamat Yayasan Desa Sungai Rutas Hulu Rt 04 rw 02 Kecamatan Candi Laras Selatan
 - Taman Kanak-kanak tersebut di dirikan pada tanggal 01 April 2014

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Sungai Rutas Hulu
Pada tanggal : 01 April 2014

Ketua Yayasan
Desa Sungai Rutas Hulu
Ketua

